

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat. Secara proposional dalam perpajakan, pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara. Pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya pembiayaan pembangunan rumah tangga negara dan diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah (Waluyo, 2008). Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kekuatan dari Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, disamping Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat serta sumber pendapatan lainnya. PAD yang kuat juga menjadi pendorong utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi perwujudan kemandirian suatu daerah.

Pajak restoran dan pajak hiburan merupakan isu sensitif yang sering menjadi sorotan publik karena potensinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong tinggi, tetapi susah di control sehingga rawan terjadi kebocoran. Karakter dan pola pemilik objek hiburan dan rumah makan sangat bervariasi. Pemiliknya seringkali susah ditemui sehingga kontrol terhadap omzet usaha tidak bisa dilaksanakan. Banyak di antara mereka yang berusaha mengelabui dengan laporan pendapatan yang berbeda dari realita di lapangan (YudiMardiana, 2013).

Sistem manual dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang masih rumit, serta tidak transparannya pembayaran dan pelaporan transaksi usaha restoran dan hiburan sehingga terjadi manipulasi data, kurang efektifnya pemeriksaan pajak daerah, kemungkinan banyaknya wajib pajak merasa bahwa penerimaan pajak daerah tersebut tidak di gunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Adanya oknum-oknum mafia pajak yang terselubung sehingga dapat mencederai kredibilitas pemerintah, sehingga timbulnya anggapan dan penurunan simpati serta kepatuhan dalam membayar pajak serta tuntutan peningkatan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan daerah sebagaimana di amanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang untuk setiap tahunnya (Pra Survei Kepala Bidang Pajak daerah, 2018).

Potensi pajak Daerah teruntuk pajak Restoran dan Hiburan di kota Semarang sangat tinggi hal tersebut didukung semakin banyaknya Resto dan Hiburan yang dibuka di kota Semarang. Menurut data Potensi pajak Restoran dan Hiburan sbb.

Tabel 1.1
Potensi Pajak Restoran dan Hiburan

NO	Jenis Pajak	2016	2015	2014	2013	2012
1	Restoran	236.920.395.282	184.921.708.605	156.881.863.855	120.969.901.558	95.353.696.058
2	Hiburan	43.510.197.392	38.792.415.975	36.676.415.330	31.013.712.010	26.056.949.965
	TOTAL >>	280.430.592.673	223.714.124.580	193.558.279.185	151.983.613.568	121.410.646.023

Sumber : Bapenda 2019

Potensi pajak Restoran dan Hiburan di Kota Semarang semakin tahun mengalami kenaikan hal tersebut searah dengan semakin meningkatnya restoran dan hiburan di kota Semarang. Dengan demikian semakin meningkatnya

pertumbuhan resoran dan hiburan di kota semarang diharapkan penerimaan PAD yang berasal dari pajak resoran dan hiburan akan meningkat pula.

Untuk meningkatkan penghasilan pajak restoran dan pajak hiburan pemerintah kota semarang melakukan hal – hal inovasi untuk mendorong penerimaan, antara lain meningkatkan target pencapaian dan melakukan inovasi – inovasi untuk mendorong target bisa tercapai dengan melakukan E tax.

Dengan semakin meningkatnya pendapatan pajak daerah di Kota Semarang, dengan pertimbangan serta merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait dengan Peningkatan PAD sebesar 12,50 % setiap tahunnya, inovasi yang dilakukan Pemerintahan adalah dengan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak restoran dan pajak hiburan. Di samping itu juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien melalui system pembayaran dan pelaporan pajak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparan disertai di dukung oleh teknologi informasi yang canggih.

Kegiatan intensifikasi yang dilakukan adalah dengan melakukan proses pelaporan dan pembayaran di semua mata pajak, terutama pajak restoran dan pajak hiburan melalui sistem berbasis teknologi yang memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga petugas pajak dapat melakukan kegiatan lain yang diantaranya melakukan ekstensifikasi pada semua mata pajak, terutama pajak restoran dan pajak hiburan dimana selama ini potensi yang ada belum bisa tercakup secara keseluruhan dikarenakan proses updating pendaftaran dan pendataan wajib pajak yang belum maksimal.

Perkembangan teknologi yang ada di Kota Semarang semakin maju dan pesat, membuat Pemerintah Kota Semarang ingin menjadi lebih baik dalam meningkatkan pelayanan publik, sehingga Pemerintah Kota Semarang membuat terobosan baru dengan memberlakukan pelayanan pelaporan dan pembayaran pajak yang berbasis teknologi sistem online yang di namakan Elektronik Tax (E-Tax) pada pajak restoran dan pajak hiburan. Harapannya mampu memberikan solusi terhadap peningkatan pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Penelitian mengenai sistem penerimaan pajak telah sudah ada beberapa yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Rifqi Rawadani dkk (2018) menyatakan hasil penelitian bahwa ada terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Restoran sebelum dan setelah penerapan *system pajak online* di Kota Surabaya. Tetapi penelitian, Finny Tania Rachdianti (2016) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Tax memiliki pengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa fenomena dan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan betapa pentingnya informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peranan pajak daerah yang digunakan untuk pembiayaan daerah, serta kontribusi masyarakat dalam pembayaran dan memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Perbedaan penelitian ini dan sebelumnya adalah dengan menggunakan variabel Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dan sampel penelitian pada Wajib Pajak Restoran dan Hiburan yang sudah terdaftar menggunakan E-Tax di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien melalui system pembayaran, dan pelaporan transaksi

usaha Restoran dan Hiburan secara “real-time”, sehingga semua transaksi bisa terlihat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini mencoba menjelaskan lebih lanjut ada atau tidaknya terjadi perbedaan signifikan sebelum dan sesudah menggunakan E-tax pada pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan penelitian di atas, maka penulis membuat judul **“Uji Beda Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah Penerapan Elektronik Tax (E-Tax) di Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pendapatan pajak restoran di Kota Semarang sebelum dan sesudah penerapan E-Tax?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pendapatan pajak hiburan di Kota Semarang sebelum dan sesudah penerapan E-Tax?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis ada atau tidak perbedaan signifikan terkait dengan penerimaan pendapatan pajak restoran melalui penerapan E-Tax .
2. Untuk menganalisis ada atau tidak perbedaan signifikan terkait dengan penerimaan pendapatan pajak hiburan melalui penerapan E-Tax.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan informasi mengenai Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2014 tentang pembayaran dan pelaporan pajak restoran dan pajak hiburan melalui sistem elektronik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan perpajakan dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

2) Bagi wajib pajak

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai peraturan perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3) Bagi Pemerintah Kota Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penerapan E-Tax dan untuk menggali potensi penerimaan pajak serta meningkatkan kinerja untuk meningkatkan target pendapatan pajak.